



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon;

MISMANTORO, NIK 3320030111850003, Tempat dan tanggal lahir Jepara, 1 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Desa Telukwetan RT.022 RW.003 Kec. Welahan Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di *kangmanto757@gmail.com* selanjutnya disebut Pemohon I;

JUNI WARYANTI, NIK 3301066906890003, Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 29 Juni 1989, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Desa Telukwetan RT.022 RW.003 Kec. Welahan Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di *kangmanto757@gmail.com*, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 18 Januari 2022 Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 18 Januari 2022 Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Para Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan register

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada Kamis, 26 November 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1193/47/XI/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, dan telah dikaruniai anak pertama sesuai Kartu Keluarga (KK) nama:

Nama : Muhammad Fatan Adhly Ramadhan

Tempat, Tgl.Lahir : Cilacap, 09-08-2010

Jenis Kelamin : Laki – laki

Anak ke : Satu

2. Bahwa pada saat mengurus sekolah anak kelas 6 SD, ternyata Akta Kelahiran anak tersebut ada kesalahan tulis/cetak dimana anak Pemohon I dan Pemohon II tertulis lahir di JEPARA tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua belas, (Jepara, 09-08-2012) sebagaimana Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-11092012-0117 dikeluarkan tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan tidak sesuai data yang tercantum di Kartu Keluarga (KK);
3. Bahwa oleh karena itu, terdapat 2 (dua) kesalahan dalam Akta Kelahiran anak yaitu:
 - a) Tempat kelahiran tertulis : Jepara, yang benar : Cilacap
 - b) Tahun kelahiran tertulis : 2012, yang benar : 2010
4. Bahwa karena dokumen penting Akta Kelahiran anak terdapat 2 (dua) perbedaan tempat kelahiran anak dan tahun kelahiran anak, maka agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pembetulan Kesalahan dalam Akta Kelahiranyang semula tertulis lahir di Jepara, 09 Agustus 2012dibetulkan menjadi lahir di Cilacap, 09 Agustus 2010;
5. Bahwa atas dasar itu, Pemohon I dan Pemohon II, memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara sebagai dasar dalam pembetulan dalam Akta Kelahiran anak;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara agar berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Fatan Adhly Ramadhan yang tercantum Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-11092012-0117 dikeluarkan tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Jepara, yang semula tertulis lahir di Jepara, 09 Agustus 2012 dibetulkan menjadi lahir di Cilacap, 09 Agustus 2010;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat pembetulan Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Fatan Adhly Ramadhan yang tercantum Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-11092012-0117 dikeluarkan tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yang semula tertulis lahir di Jepara, 09 Agustus 2012 dibetulkan menjadi lahir di Cilacap, 09 Agustus 2010;

4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Atau, mohon putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Para Pemohon tersebut dibacakan yang pada intinya Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320030111850003, atas nama MISMANTORO, tanggal 18 Maret 2020;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3301066906890003, atas nama JUNI WARYANTI, tanggal 6 Maret 2020;
- P - 3 : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3320010108053575, atas nama kepala keluarga MISMANTORO, tanggal 4 Februari 2020;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama antara MISMANTORO dan JUNI WARYANTI, tanggal 26 November 2009;
- P - 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-11092012-0117, atas nama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN, tanggal 11 September 2012;
- P - 6 : Fotocopy formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : WARKHAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama MISMANTORO dan JUNI WARYANTI;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Telukwetan RT.022 RW.003 Kec. Welahan Kab. Jepara;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan perkawinan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa hasil perkawinan antara Para Pemohon telah dianugrahi beberapa orang anak, diantaranya bernama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN, yang lahir di Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010;
 - Bahwa kelahiran MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan setelah diteliti terdapat kesalahan tempat dan tanggal lahirnya yaitu tertulis Jepara, 9 Agustus 2012 padahal yang sebenarnya Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010;
 - Bahwa saat ini MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN sudah menduduki Sekolah Dasar;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah tempat dan tanggal lahir MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang tertulis lahir di Jepara, tanggal 9 Agustus 2012 dirubah menjadi lahir di Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran anaknya tersebut;
 - Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: YASMADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama MISMANTORO dan JUNI WARYANTI;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan perkawinan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perkawinan antara Para Pemohon telah dianugrahi beberapa orang anak, diantaranya bernama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN, yang lahir di Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010;
 - Bahwa kelahiran MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan setelah diteliti terdapat kesalahan tempat dan tanggal lahirnya yaitu tertulis Jepara, 9 Agustus 2012 padahal yang sebenarnya Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010;
 - Bahwa saat ini MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN sudah menduduki Sekolah Dasar;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah tempat dan tanggal lahir MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang tertulis lahir di Jepara, tanggal 9 Agustus 2012 dirubah menjadi lahir di Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon belum pernah melakukan perubahan akta Kelahiran anaknya tersebut;
 - Bahwa tujuan perubahan Kutipan Akta Kelahiran untuk keperluan persesuaian administrasi serta kepastian hukum anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar dapat dirubah tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-11092012-0117, atas nama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN, tanggal 11 September 2012, yang semula tertulis lahir di Jepara, tanggal 9 Agustus 2012 dirubah menjadi lahir di Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama MISMANTORO dan P-2 berupa KTP atas nama JUNI WARYANTI dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Para Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi WARKHAN dan saksi YASMADI serta dikuatkan dengan keterangan Para Pemohon, maka diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan perkawinan telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah atas nama antara MISMANTORO dan JUNI WARYANTI (bukti P-4);

Menimbang, bahwa hasil perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN yang lahir di Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010 dan kelahiran tersebut telah dicatitkan pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis lahir di Jepara, tanggal 9 Agustus 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-11092012-0117, atas nama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN, tanggal 11 September 2012 (P-5);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN saat ini telah mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar kelas 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, tanggal 17 Januari 2022 maka diketahui bahwa Pemohon I telah mengajukan pelaporan pencatatan sipil untuk atas nama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN, lahir di Cilacap tanggal 9 Agustus 2010 dan hal itu selaras

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempat dan tanggal lahir MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN dalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Para Pemohon mengenai perubahan tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu guna keperluan persesuaian administrasi dan kepastian hukum anak Para Pemohon di kemudian hari serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Hakim menilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-11092012-0117, atas nama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN, tanggal 11 September 2012, yang semula tertulis lahir di Jepara, tanggal 9 Agustus 2012 dirubah menjadi lahir di Cilacap, tanggal 9 Agustus 2010, dapat dikabulkan, sebagaimana dalam petitum ke-2;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum dari Permohonan Para Pemohon maka tidak terdapat petitum tentang pelaporan oleh Pemohon atas penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, sehingga untuk keperluan administrasi maka perlu kiranya Hakim akan menambahkan petitum tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tertib administrasi, maka pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-11092012-0117, atas nama MUHAMMAD FATAN ADHLY RAMADHAN, tanggal 11 September 2012, yang semula tertulis lahir di **Jepara**, tanggal **9 Agustus 2012** *dirubah menjadi* lahir di **Cilacap**, tanggal **9 Agustus 2010**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Memberikan hak kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon seperti tersebut di atas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
5. Menghukum Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ADHITYA NUGRAHA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas Rp	7.500,00
- PNB	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)